



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 13, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 37 dan Pasal 38, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 309);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya (Lembaran daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung 368);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung 485);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Lampung.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Daerah Provinsi Lampung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, *gradual*, koordinatif, dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, pemangku kepentingan terkait, masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
10. Motivator Ketahanan Keluarga yang selanjutnya disingkat Motekar adalah tenaga motivator ketahanan keluarga yang berasal dari masyarakat desa kelurahan setempat yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan keluarga yang mengalami kerentanan aspek fisik, ekonomi, psiko-sosial, dan sosial budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya agar lebih baik.
11. Pemberdayaan Keluarga adalah suatu proses internal maupun eksternal keluarga dengan dilandasi nilai kearifan budaya dan agama melalui pola saling mengasihi, saling mengasah, dan saling mengasuh, untuk meningkatnya kualitas keluarga.

12. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
13. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya.
14. Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah Provinsi Lampung adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang meliputi unsur Pemerintah Daerah, instansi terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan masyarakat, untuk menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi;

- a. Perencanaan Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. Pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Keluarga;
- c. Motivator Ketahanan Keluarga;
- d. Pemberian dukungan berupa fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
- e. Pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Perencanaan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dengan mengacu pada komitmen global serta target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah. Perangkat Daerah melaksanakan penyusunan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Perencanaan jangka panjang pembangunan ketahanan keluarga disusun menjadi bagian dan satu kesatuan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung untuk jangka waktu 20 (dua puluh tahun).
- (3) Perencanaan jangka menengah pembangunan ketahanan keluarga disusun menjadi bagian dan satu kesatuan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMPD) Provinsi Lampung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Perencanaan tahunan pembangunan ketahanan keluarga disusun menjadi bagian dan satu kesatuan dengan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (RENJA) Provinsi Lampung untuk jangka waktu tahunan.

Bagian Kedua
Kebijakan, Program, dan Kegiatan Kebijakan dan Program

Pasal 4

- (1) Penyusunan kebijakan dan program Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup dimensi:
 - a. landasan legalitas dan keutuhan keluarga, dengan variabel:
 1. Legalitas pernikahan;
 2. Legalitas kelahiran;
 3. Keutuhan keluarga;
 4. Kebersamaan dalam keluarga;
 5. Kemitraan suami-istri;
 6. Keterbukaan pengelolaan keuangan; dan
 7. Pengambilan keputusan keluarga.
 - b. ketahanan fisik, dengan variabel:
 1. Kecukupan pangan;
 2. Kecukupan gizi;
 3. Keterbebasan dari penyakit; dan
 4. Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur.
 - c. ketahanan ekonomi, dengan variabel:
 1. Kepemilikan rumah;
 2. Pendapatan perkapita keluarga;
 3. Kecukupan pendapatan keluarga;
 4. Kemampuan pembiayaan pendidikan anak;
 5. Keberlangsungan pendidikan anak;
 6. Tabungan keluarga; dan
 7. Jaminan kesehatan keluarga.
 - d. ketahanan sosial psikologi dengan variabel:
 1. Ada terjadi kekerasan antar suami dan istri;
 2. Perilaku anti kekerasan terhadap anak; dan
 3. Penghormatan terhadap hukum.
 - e. ketahanan sosial budaya, dengan variabel:
 1. Penghormatan terhadap lansia;
 2. Partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan; dan
 3. Partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan.
- (2) Penyusunan kebijakan dan program Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengakomodir 8 (delapan) fungsi keluarga, sebagai berikut:
 - a. Fungsi agama;
 - b. Fungsi sosial budaya;
 - c. Fungsi cinta dan kasih sayang;
 - d. Fungsi perlindungan;
 - e. Fungsi reproduksi;
 - f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan;
 - g. Fungsi ekonomi; dan
 - h. Fungsi lingkungan.

FASILITASI PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Pasal 5

Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan paling sedikit dalam upaya:

- 1) Peningkatan Komponen Landasan Legalitas dan keutuhan keluarga didukung dengan beberapa program yaitu:
 - a. Catatan Sipil;
 - b. Status Perkawinan;
 - c. Akte Kelahiran;
 - d. Adopsi (pengasuhan alternatif);
 - e. Keluarga Berencana; dan
 - f. Pengarusutamaan Gender.
- 2) Peningkatan komponen ketahanan fisik didukung dengan program yaitu:
 - a. Peningkatan ketahanan pangan;
 - b. Perbaikan gizi masyarakat;
 - c. Pengembangan perumahan;
 - d. Pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit; dan
 - e. Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Peningkatan komponen Ketahanan Ekonomi didukung dengan beberapa program yaitu:
 - a. Pengembangan industri/usaha mikro, kecil, menengah dan peningkatan kelembagaan koperasi;
 - b. Peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan;
 - c. Pengembangan kesempatan kerja; dan
 - d. Pemberdayaan ekonomi perempuan.
- 4) Peningkatan komponen Ketahanan Sosial Psikologis didukung dengan beberapa program yaitu:
 - a. Peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya;
 - c. Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
 - d. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
 - e. Jaminan sosial; dan
 - f. Bantuan hukum dan HAM.
- 5) Peningkatan Komponen Ketahanan Sosial Budaya didukung dengan beberapa program yaitu:
 - a. Peningkatan pelayanan keagamaan;
 - b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif;
 - d. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup; dan
 - e. Peningkatan penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS.

Pasal 6

Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dalam bentuk:

- a. Penyusunan regulasi dan perumusan kebijakan;
- b. Pendataan, pemetaan program;
- c. Pembinaan, bimbingan, dan supervise;
- d. Sosialisasi, advokasi dan koordinasi;
- e. Pendidikan dan pelatihan;
- f. Pemberian bantuan; dan
- g. Monitoring, evaluasi, supervisi dan pelaporan.

BAB IV

MOTIVATOR KETAHANAN KELUARGA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memfasilitasi kegiatan pemberdayaan keluarga yang mengalami kerentanan aspek fisik, ekonomi, psikososial, dan sosial budaya untuk meningkatkan kualitas hidup agar lebih baik, Pemerintah Daerah Provinsi membentuk Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar);
- (2) Secara kelembagaan motekar tergabung dalam pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) atau kelembagaan sejenis di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan;
- (3) Motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi sebagai berikut:
 1. Diutamakan yang berdomisili di wilayah setempat;
 2. Diprioritaskan yang sudah pernah mengikuti pelatihan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 3. Memilikikepedulianterhadap pembangunan ketahanan keluarga;
 4. Memiliki integritas dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat berkaitan dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
 5. Tidak sedang bermasalah hukum.

BAB V

DUKUNGAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan dunia usaha dapat memberikan dukungan kepada Keluarga, lembaga masyarakat, perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan ketahanan keluarga.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan/pelatihan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (3) Bentuk dukungan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Prioritas kebutuhan calon penerima dukungan;
 - b. Kemampuan keuangan Daerah; dan
 - c. Pertimbangan lainnya dengan memperhatikan prinsip tanggung jawab, kepatutan, dan akuntabilitas.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 9

Pembiayaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dialokasikan melalui anggaran APBD atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 12 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 12 - 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 51

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004